



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

██████████, Tempat/Tgl. Lahir : Meuko Dayah, 13 Juni 1997, NIK : 1118041306970001, Agama : Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Barona Gampong Namploh Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. Muhammad Ari Syahputra, SH,- 2. Afrizal, SH,-** kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **MHD. ARI SYAHPUTRA & PARTNER'S** yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No : 8 Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023 dan telah diregister dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: W1-A9/358/SK/11/2023 tanggal 16 November 2023, oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan Pemberi Kuasa, **dengan domisili elektronik pada alamat email maspartnes2@gmail.com**, disebut sebagai **Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



M e l a w a n

██████████, Tempat/Tgl. Lahir : Trienggadeng, 29 November 2000, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gampong Namploh Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **1. Azhari S.Sy., M.H CPM 2. Muhammad Rizki, S.H Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum** berkantor pada Kantor Hukum **AZHARI, S.Sy.,M.H.,CPM & PARTNER** Yang Beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **75/API/SKK/XI/2023**, tertanggal 12 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor: W1-A9/358/SK/11/2023 tanggal 16 November 2023 bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa, **dengan domisili elektronik pada alamat email, azharipartner@gmail.com**, disebut sebagai **Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa dan Termohon serta saksi - saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 mengajukan Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dibawah register perkara Nomor 523/Pdt.G/2023/MS.Bir Tanggal 08 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/002/II/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 05 Februari 2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Dusun Barona Gampong Namploh Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sampai pada bulan Desember 2022, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama lagi dan pisah rumah sampai sekarang.
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. **Nadjwa Latifa Binti Muksalmina**, NIK: 1111014805200003, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 08 Mei 2020, Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah (dalam asuhan Temohon).
 - 4.2. **Najla Canara Binti Muksalmina**, NIK: 1111015602220001, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen 16 Februari 2022, Pendidikan : Tidak/ Belum Sekolah (dalam asuhan Termohon).
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak akhir tahun

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 mulai goyah dan terjadi perselisihan faham, pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus.

6. Bahwa penyebabnya perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Termohon selaku istri terlalu cemburu buta terhadap Pemohon.
 - 6.2. Bahwa Termohon selalu marah apabila Pemohon telat pulang.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2022 atau kurang lebih telah 11 (sebelas) bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang dimana pada saat itu juga Pemohon telah menjatuhkan **Talak** terhadap Termohon.
8. Bahwa mulai bulan Desember tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal hingga sekarang yang mana Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Barona Gampong Namploh Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan Pemohon kembali ke rumah orang tua yang beralamat di Gampong Meuko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil, dan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan Perangkat desa dan tidak berhasil juga.
10. Bahwa sebagaimana tersebut di atas maka kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkesimpulan perceraian dengan Termohon adalah langkah terakhir.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan telah menunjuk **Drs. Syardili., M.H.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Bireuen atas pilihan dan persetujuan dari Pemohon dan Termohon, namun usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap bertahan dengan permohonannya sesuai dengan laporan dari mediator tanggal 22 November 2023 ;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha medamaikan dengan memberi saran-saran kepada Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan perkawinan mereka akan tetapi usaha perdamaian

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa usaha-usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, lalu Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban dalam Konvensi sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah sesuai dengan dalil Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/002/II/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samalanga;
3. Bahwa benar setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Namploh Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, namun tidak benar selama kurang lebih 2 tahun yang benar adalah kurang lebih 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah membina rumah tangga selayaknya suami istri dan benar telah memiliki anak 2 orang sesuai dalam gugatan;
5. Bahwa benar dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon telah terjadi percek-cokan dan perselisihan paham terus menerus;
6. Bahwa benar terjadi percek-cokan namun bukan seperti poin 6 strip 1 gugatan Pemohon, bahwa percek-cokan terjadi karena ulah Pemohon sendiri yaitu Pemohon selingkuh beberapa kali dan yang terakhir kali Pemohon telah selingkuh dan telah menikah secara siri dengan perempuan bernama Nurul Fadilah sehingga Pemohon telah

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Termohon dan memilih selingkuhannya. Bahwa poin 6 strip 2 gugatan Pemohon, Termohon hanya menanyakan kenapa Pemohon telat pulang karena hampir setiap malam Pemohon pulang terlambat, sehingga tidak memperdulikan Pemohon;

7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2022 itu disebabkan karna Pemohon telah meninggalkan Termohon serta tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
8. Bahwa benar Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon dan Pemohon yang kembali pulang kerumah orang tuanya ke Desa Meuko Dayah, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan telah meninggalkan Termohon;
9. Bahwa tidak benar ada dilakukan mediasi oleh perangkat desa;
10. Bahwa oleh karena gugatan Cerai Talak tersebut, Termohon juga tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon lagi dan untuk menghindari kemudharatan Termohon merasa perceraian adalah pilihan yang tepat;

B. Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon dalam hal ini juga mengajukan gugatan rekonvensi dan selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, adapun gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini secara muntatis muntadis mohon dianggap berulang kembali dan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban di atas, dipandang pula sebagian dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini;



3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
- Nafkah Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi
Bahwa selama Penggugat Rekonvensi ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam rentan waktu Desember 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah diberikan nafkah. Maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) perbulan selama 11 bulan dengan total **Rp. 220.000.000,-** (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah Lampau (Madhiyah) 2 orang anak yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi Sejumlah **Rp. 88.000.000,-** (Delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari x 100 hari = **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah berupa Emas murni 99% sebanyak **25 mayam Emas (75 gram)**;
 - Nafkah Kiswah sebanyak **Rp. 15.000.000,00,-** (Lima belas juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Hak Asuh Anak agar berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi karena 2 orang anak masih kecil sehingga membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan Penggugat Rekonvensi juga menuntut Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar nafkah yang Penggugat menuntut karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang dan mengelola 6 muka ruko grosir yang berada di Kabupaten Bireuen, Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kabupaten

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara dengan penghasilan sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) pertahunnya.

Berdasarkan kepada semua uraian diatas, amka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan hukum dengan amarnya sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.220.000.000,-** (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah Madhiyah 2 orang anak sejumlah **Rp.88.000.000,-** (Delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sejumlah **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah berupa Emas murni 99% sebanyak **25 mayam Emas (75 gram)**;
 - Nafkah Kiswah sebanyak **Rp. 15.000.000,00,-** (Lima belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana petitum poin 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Hak Asuh 2 orang anak bernama **Nadjwa Latifa Binti Muksalmina** (perempuan 3 tahun 6 bulan) dan **Najla Canara Binti**

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muksalmina (perempuan 1 tahun 9 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

5. Menetapkan Nafkah anak sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana petitem poin 5 tersebut sampai anak tersebut dewasa.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Replik sekaligus Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon, sehingga selalu terjadi keributan dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon pulang kerumah terlambat disetiap malam akan tetapi disaat Pemohon pulang Termohon selalu marah-marah sehingga Pemohon tidak sanggup menghadapi sikap Termohon selama ini.

B. DALAM REKONVENSI:

Bahwa dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku ;

- **Nafkah Lampau (Madlyah)**

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Nafkah Lampau tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi setiap bulannya selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi tetap mengirim uang/memberikan uang sebagai kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak hasil perkawinannya;

- **Nafkah Lampau Anak (Madkyah)**

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Nafkah Lampau tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi setiap bulannya selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi tetap mengirim uang/memberikan uang sebagai kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak hasil perkawinannya;

- **Nafkah Iddah**

Bahwa sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memberikannya, akan tetapi apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari adalah jumlah yang besar dan tidak sewajarnya. Bahwa dalam hal ini dan juga sesuai kebutuhan belanja yang wajar untuk uang Iddah dan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 30.000,-x 100 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga kelayakan dalam kehidupan sehari-hari Penggugat;

- **Nafkah Mut'ah**

Bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (a) telah jelas disebutkan tentang Mut'ah dan Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya. Akan tetapi Mut'ah yang dimaksud dalam pasal tersebut dengan sangat jelas disebutkan dengan **Layak** atau sesuai dengan kemampuan

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Tergugat Rekonvensi bisa berupa uang atau benda dan bukan merupakan sebuah paksaan dari Penggugat Rekonvensi. Dan **Mut'ah dapat diartikan sebagai Hadiah/Pemberian** sehingga sudah selayaknya Mut'ah itu dalam bentuk barang bukan uang **"Wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan) Mut'ah (oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai sesuatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa (Q.S. Albaqarah : 241).** Dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan sebab Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan maka berdasarkan pasal 158. 159 dan 160 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan kesanggupannya memberikan Mut'ah yang layak berupa **Seperangkat Alat Shalat;**

- **Nafkah Kiswah**

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Nafkah Kiswah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Dan Kiswah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah kabur serta tidak jelas maksud dan tujuannya, dimana selama ini istri selalu berkecukupan dalam kiswahnya (pakaianya). Sehingga apa yang digugat setentang nafkah kiswah adalah kabur serta tidak beralasan.

Bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi "Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak harus menimbang rasa keadilan dan kepatutan dengan mengadili fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri/anak. Dan dalam hal permohonan cerai ini kemampuan suami sangat terbatas, dimana saat ini status suami adalah pengangguran (tidak bekerja);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan UURI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen agarkiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



A. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil Replik Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon tetap pada jawaban yang telah diajukan.

B. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa terkait dengan nafkah Madhiyah dan nafkah Madhiyah anak tidak benar ada diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama pish rumah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
2. Bahwa terkait masalah nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi sudah menuntut dengan wajar karena selama hidup bersama, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang belanja lebih dari apa yang Penggugat tuntutan sehingga sangat layak Tergugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah Iddah sebagaimana Penggugat Rekonvensi tuntutan;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada nafkah Mut'ah dan nafkah Kiswah yang telah Penggugat Rekonvensi ajukan dalam jawaban.

Berdasarkan kepada semua uraian diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan hukum dengan amarnya sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Duplik Termohon Konvensi dan Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Reduplik dalam Konvensi dan Duplik dalam Rekinvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon, sehingga selalu terjadi keributan dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon pulang kerumah terlambat disetiap malam akan tetapi disaat Pemohon pulang Termohon selalu marah-marah sehingga Pemohon tidak sanggup menghadapi sikap Termohon selama ini.

B. DALAM REKONVENSI:

Bahwa dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku ;

- **Nafkah Lampau (Madlyah)**

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Nafkah Lampau tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi setiap bulannya selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi tetap mengirim uang/memberikan uang sebagai kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak hasil perkawinannya;

- **Nafkah Lampau Anak (Madkyah)**

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Nafkah Lampau tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi setiap bulannya selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi tetap mengirim uang/memberikan uang sebagai kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak hasil perkawinannya;

- **Nafkah Iddah**

Bahwa sesuai Pasal 153 ayat (2) huruh (b) Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memberikannya, akan tetapi apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari adalah jumlah yang besar dan tidak sewajarnya. Bahwa dalam hal ini dan juga sesuai kebutuhan belanja yang wajar untuk uang Iddah dan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 30.000,-x 100 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta**

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga layak dalam kehidupan sehari-hari Penggugat;

- **Nafkah Mut'ah**

Bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (a) telah jelas disebutkan tentang Mut'ah dan Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya. Akan tetapi Mut'ah yang dimaksud dalam pasal tersebut dengan sangat jelas disebutkan dengan **Layak** atau sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bisa berupa uang atau benda dan bukan merupakan sebuah paksaan dari Penggugat Rekonvensi. Dan **Mut'ah dapat diartikan sebagai Hadiah/Pemberian** sehingga sudah selayaknya Mut'ah itu dalam bentuk barang bukan uang **"Wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan) Mut'ah (oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai sesuatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa (Q.S. Albaqarah : 241).** Dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan sebab Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan maka berdasarkan pasal 158. 159 dan 160 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan kesanggupannya memberikan Mut'ah yang layak berupa **Seperangkat Alat Shalat;**

- **Nafkah Kiswa**

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Nafkah Kiswa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Dan Kiswa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah kabur serta tidak jelas maksud dan tujuannya, dimana selama ini istri selalu berkecukupan dalam kiswaanya (pakaianya). Sehingga apa yang digugat tentang nafkah kiswa adalah kabur serta tidak beralasan.

Bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi "Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak harus menimbang rasa keadilan dan kepatutan dengan

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri/anak. Dan dalam hal permohonan cerai ini kemampuan suami sangat terbatas, dimana saat ini status suami adalah pengangguran (tidak bekerja);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan UURI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen agarkiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK: 1118041306970001 tanggal 12-10-2012 atas nama Muksallmina (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/002/II/2019 tertanggal 05-02-2019 atas nama Muksalmina (Pemohon) dan Nadiatul Fitri (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Pekerjaan Nomor: 470/307/2022/2023 tertanggal 13 Desember 2023 atas nama Muksalmina (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meuko Dayah, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Lhok Rusong, 20 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Pulo Dayah, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan resmi;
 - Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dimana Termohon berada di rumah orang tuanya dan Pemohon berada di rumah saksi selaku orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak 1 (satu) secara dibawah tangan kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan, dahulu Pemohon sempat bekerja ditempat orang lain dengan upah kurang lebih Rp.90.000,00,- perharinya;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah membeikan nafkah kepada anak-anak dan saksi tidak sanggup dengan nafkah Iddah, Mut'ah yang diminta Termohon;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samalanga, 26 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Kandang, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon berhutang demi memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon memberikan nafkah yaitu kirim melalui abang Termohon sebanyak Rp. 300,000,00,- sebulan yang lalu;
- Bahwa Termohon meminta iddah 40 juta, menurut saksi Pemohon tidak sanggup;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Meuko Rayeuk, 15 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Meuko Dayah, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap ketiga saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, dan pada persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1111-LU-03072020-0017 tanggal 03-07-2020 atas nama Nadjwa Lathifa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti T.1);

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1111-LU-15032022-0006 tanggal 15-03-2022 atas nama Najla Canara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kwitansi sewa toko selama 3.5 tahun dari tanggal 10-02-2021 s/d 10-08-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kwitansi sewa toko selama dari tanggal 01-01-2022 s/d 01-01-2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti T.4);
5. Compact Disc berisi video kehidupan Pemohon (Bukti T.5)

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bireuen, 26 Desember 1999, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Gapong Baro Yaman, Kec. Mutiara, Kab. Pidie, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Termohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bireuen, 10 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Meuleum, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kerabat Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Termohon selaku ibu kandung;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi. Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan kesaksiannya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan jawabannya, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut (BAS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023 dan telah diregister dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Bireuen Nomor: W1-A9/358/SK/11/2023 tanggal 16 November 2023 yang diberikan oleh Pemohon kepada Penerima Kuasa

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Tunggal juga akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Termohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor: W1-A9/358/SK/11/2023 tanggal 16 November 2023 yang diberikan oleh Termohon kepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir ke persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan kepada Pemohon dan Termohon dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon secara *in person* (sendiri) telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Drs. Syardili., M.H.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak akhir tahun 2022 mulai goyah dan terjadi perselisihan faham, pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon selaku istri terlalu cemburu buta terhadap Pemohon dan juga Termohon

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu marah apabila Pemohon telat pulang. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2022 atau kurang lebih telah 11 (sebelas) bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang dimana pada saat itu juga Pemohon telah menjatuhkan Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan juga terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah Termohon adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran dimana menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui Hakim menilai pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang, namun meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya Pemohon adalah WNI beragama Islam yang merupakan warga Kabupaten Bireuen;

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Februari 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, akan tetapi jika dihubungkan dengan fakta di persidangan Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon masih sangat muda dan masih mampu mencari pekerjaan, karenanya Hakim menilai bukti tersebut tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkar antara suami istri Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di muka sidang, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama [REDACTED] (ayah kandung), [REDACTED] (teman) dan [REDACTED] (teman) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agamanya masing-masing di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Pemohon yang saling bersesuaian tersebut dapat diambil fakta di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan resmi dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dimana Termohon berada di rumah orang tuanya dan Pemohon berada di rumah saksi selaku orang tuanya serta Pemohon telah menjatuhkan talak 1 (satu) secara dibawah tangan kepada Termohon. Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan, dahulu Pemohon sempat bekerja ditempat orang lain dengan upah kurang lebih Rp.90.000,00,- perharinya serta Bahwa selama berpisah Pemohon memberikan nafkah yaitu kirim melalui abang Termohon sebanyak Rp. 300,000,00,- sebulan yang lalu;;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas, Termohon telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti di persidangan, atas kesempatan tersebut Termohon telah

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat (bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 – T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang diajukan oleh Termohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan ditemukan fakta bahwa dalam pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: [REDACTED] [REDACTED] (perempuan 3 tahun 6 bulan) dan [REDACTED] [REDACTED] (perempuan 1 tahun 9 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 – T.4 (Fotokopi Kwitansi sewa toko) yang diajukan oleh Termohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Compact Disc berupa video kehidupan Pemohon yang diputar di persidangan dan disaksikan langsung oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memberikan tanggapan dan membenarkan isi video tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa video tersebut merupakan video lama, karenanya Hakim menilai berdasarkan pengakuan Pemohon tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di muka sidang, keterangan saksi-saksi Termohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama [REDACTED] (teman) dan [REDACTED] (kerabat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agamanya masing-masing di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon yang saling bersesuaian tersebut dapat diambil fakta di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Termohon selaku ibu kandungnya, setahu saksi rumah tangga antara

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan juga saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berbeda versi tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, namun setelah Hakim memperhatikan keterangan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah ketidaksepahaman Pemohon dan Termohon tentang kediaman bersama dan pekerjaan, kemudian akhirnya masing-masing sering berpisah sehingga Pemohon terjerumus untuk menjalin hubungan dengan perempuan lain dan mengkhianati hubungan pernikahan dengan Termohon, sehingga seiring berjalannya waktu hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak kondusif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mengambil keputusan Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



هن لبا س لكم وأتم لبا س لهن

Artinya : "Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"

- Bahwa penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
- Bahwa di setiap persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Bireuen, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya apalagi sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat serta keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon di muka sidang terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Februari 2019 sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/002/II/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniaia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya atau sejak bulan Desember 2022;
5. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Pemohon yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, dikarenakan berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan yang demikian lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya;

Menimbang, bahwa apabila satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada fakta atau petunjuk antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ التَّبَغُّضَاءِ
لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitem angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi dan tetap dipertahankannya dalam kesimpulannya dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.220.000.000,-** (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah Madhiyah 2 orang anak sejumlah **Rp.88.000.000,-** (Delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sejumlah **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah berupa Emas murni 99% sebanyak **25 mayam Emas (75 gram);**
 - Nafkah Kiswah sebanyak **Rp. 15.000.00,-** (Lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana petitum poin 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Hak Asuh 2 orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] (perempuan 3 tahun 6 bulan) dan [REDACTED] [REDACTED] (perempuan 1 tahun 9 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Nafkah anak sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana petitum poin 5 tersebut sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Disamping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan Rekonvensi Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah "ketidapatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya". Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi Saw bersabda yang artinya: *"Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT);*

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas,

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah perselingkuhan dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuz*nya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam justru Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya yang menjadi hak bagi Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seperti tidak melindungi, menjaga, mengayomi, mencintai dan tidak mempedulikan atau membiarkan Penggugat Rekonvensi hal mana telah melalaikan hak nafkah lahir dan batin Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2 tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 strip 1 tersebut di atas yaitu tentang Nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.220.000.000,-** (Dua ratus dua puluh juta rupiah), dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan Penggugat mengenai **Nafkah Madhiyah** sudah tidak tepat untuk dikabulkan, mengingat Tergugat Rekonvensi setiap bulannya menyerahkan biaya hidup untuk penggugat Rekonvensi, atas keadaan ini Tergugat dengan tegas menyatakan menolak untuk membayar Nafkah Madhiyah, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya: *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah merupakan kewajiban bagi bekas suami dan hak bekas istri yang diceraikan suaminya, Hakim Tunggal memandang oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan nusyuz (durhaka) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/ madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kesanggupan atau kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan hidup bagi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280.K/AG /2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, Hakim Tunggal sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak bersedia membayar nafkah masa lampau sesuai dengan permintaan Penggugat, namun dalam fakta di persidangan ditemukan bahwa Tergugat yang tidak memenuhi dan mencukupi nafkah kepada Penggugat. Sehingga menurut Hakim Tergugat tetap diwajibkan memberikan nafkah masa lampau Penggugat yang dilalaikannya;

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan akan kemampuan (pekerjaan) Tergugat Rekonvensi dan juga kelayakan hidup seorang istri, maka patut dan wajar Hakim Tunggal mengabulkan tuntutan Nafkah Lampau/Madhiyah Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan berpisah tempat tinggal sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Hakim Tunggal menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi **Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);**

2. Nafkah Madhiyah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 strip 2 tersebut di atas yaitu tentang Nafkah madhiyah 2 (dua) orang anak sejumlah **Rp.88.000.000,-** (Delapan puluh delapan juta rupiah), dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan Penggugat mengenai **Nafkah Madhiyah Anak** sudah tidak tepat untuk dikabulkan, mengingat Tergugat Rekonvensi setiap bulannya menyerahkan biaya hidup untuk anak-anaknya, atas keadaan ini Tergugat dengan tegas menyatakan menolak untuk membayar Nafkah Madhiyah, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan bahwa “ kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* dan bukan *littamlik* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat”. Oleh karena itu Hakim memutuskan petitum angka 2 strip 2 tentang nafkah madhiyah anak tidak dapat diterima (NO);

3. Nafkah iddah

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2 strip 3 tentang tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan (tuntutan) Rekonvensi Penggugat tentang nafkah iddah yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari x 100 hari = **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya hanya sanggup memberi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka terhadap hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Hakim berpendapat bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa 'iddah tersebut

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa Iddah, Hakim mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Muḥadzab jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah” (Muḥadzab II : 176);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam perkara ini, mengenai masa ‘iddah dan nafkah ‘iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba’d al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim);

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil,...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa Iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa Iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, secara *ex officio* Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa Iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu, Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya sebagai karyawan Jamsostek dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas dan seluruh potensi yang ada pada Tergugat Rekonvensi baik pada masa lalu dalam pekerjaan dan penghasilannya, saat sekarang sebagai karyawan Jamsostek, maupun untuk masa selanjutnya yang tidak bergerak di ruang hampa dan relatif masih muda yang dimungkinkan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pribadi maupun untuk keluarga, maka patut dan wajar Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai **Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)** sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2 strip 4 yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa Emas murni 99% sebanyak **25 mayam Emas (75 gram)** terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya yang pada pokoknya bersedia memberikan Mut'ah berupa seperangkat alat shalat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan Penggugat Rekonvensi telah menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya sejak tanggal 05 Februari 2019, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan / mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaan dan penghasilannya disamping juga mempertimbangkan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sendiri dan apalagi Penggugat rekonvensi yang telah menikah selama ± 3 tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak Tergugat rekonvensi, dan karenanya Hakim berpendapat adalah patut, adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa emas murni 99% sebanyak 5 (lima) mayam. Oleh karena itu Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi **mut'ah berupa emas murni 99% sebanyak 5 (lima) mayam emas;**

5. Kiswah

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 strip 5 tersebut di atas, yaitu berupa Kiswah berupa uang sejumlah **Rp. 15.000.000.00,-** (Lima belas juta rupiah) dan dalam duplik nya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan kiswah tersebut, dan Hakim Tunggal mempertimbangkan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai nafkah maskan dan kiswah, dan selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban kiswah, Hakim Tunggal mempertimbangkan berdasarkan Pasal 149 huruf b KHI yang menyebutkan :
"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bā'in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa kiswah merupakan kewajiban bagi bekas suami dan hak bekas istri yang diceraiakan suaminya, Hakim Tunggal memandang oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan nusyuz (durhaka) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah kepada

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berdasarkan kesanggupan atau kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan hidup bagi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280.K/AG /2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, Hakim Tunggal sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kishwah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan akan kemampuan (pekerjaan) Tergugat Rekonvensi, maka patut dan wajar Hakim Tunggal mengabulkan tuntutan kishwah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Hakim Tunggal menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi **Kishwah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dalam surat gugatan rekonvensi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat wajib menyerahkan yang tersebut dalam petitum angka 2 sebelum ikrar talak diucapkan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *madiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *kishwah* sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 dalam gugatan rekonvensinya dimana Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepadanya, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang-tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya kewajiban orang tua tersebut sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Bahwa, didalam doktrin Hukum "Analisa-Yurisprudensi Peradilan Agama" Mahkamah Agung RI Tahun 2000, hal 8, dinyatakan : Syarat-syarat bagi yang melakukan Hadhanah atau mengasuh / merawat anak adalah, Dewasa (akil baligh), mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara, maupun mendidik anak, Amanah, belum menikah dengan laki-laki lain, dan harus beragama Islam;
- Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa, pemeliharaan anak dalam konteks yang diajukan Penggugat adalah didasarkan atas kepentingan anak, artinya bukan karena kepentingan atau keinginan baik ibu maupun bapak. Kepentingan anak disini meliputi jasmani dan rohani si anak, dimana dia merasa lebih tenteram dan merasa terlindungi keamanannya. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perlu waktu untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melaksanakan pemeliharaan / hadhanah anak tersebut dan bilamana nanti ternyata anak tersebut terabaikan kepentingannya, maka

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemeliharaan itu tentunya dapat dialihkan, hal ini sejalan pula dengan maksud ketentuan Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T.1 s/d T.2) dan keterangan kedua saksi yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa Penggugat mampu untuk merawat dan menjaga kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama: [REDACTED]

[REDACTED], Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 08 Mei 2020 dan [REDACTED]

[REDACTED], Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen 16 Februari 2022, dan dalam hal ini tidak juga ditemukan bahwa Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, serta walaupun Tergugat keberatan dengan gugatan rekonvensi tersebut mengenai hak asuh anak, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ditambah dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, maka petitum angka 4 dalam gugatan rekonvensi Penggugat berkenaan dengan hadhanah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan akses yang cukup dan luas kepada Tergugat untuk dapat menjumpai dan menemui anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak. Penggugat dilarang dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai kedua anaknya tersebut selama tidak mengganggu pendidikan anak-anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus kamar agama angka (4) yang menyatakan Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Petitum angka 5 dalam surat gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulan sampai dewasa atau anak dapat berdikari dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo. pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam menyatakan apa bila terjadi perceraian maka seorang ayah sesuai dengan kemampuannya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat selaku ayah dari anak tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan rasa keadilan yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang besaran biaya hadhanah 2 (dua) orang anak sebagaimana di tetapkan di atas, maka tuntutan biaya hak hadhanah yang diminta Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya dan Tergugat dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan keberatan, maka Hakim tunggal mempertimbangkan berdasarkan pasal 41

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo. pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Hakim Tunggal akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa nilai sesuatu dipengaruhi inflasi, maka Hakim Tunggal harus mempertimbangkan kenaikan inflasi yang jumlah rata-ratanya sekitar 10 sampai 20 persen setiap tahunnya. Oleh sebab itu biaya yang dibebankan kepada Tergugat harus mempertimbangkan inflasi setiap tahunnya dengan menambahkan amar putusan "dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya".

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan, namun terdapat jumlah nominal yang dikabulkan tidak sama dengan yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan karenanya sepanjang gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan, maka Hakim Tunggal akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan serta menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syariah Bireuen;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi ([REDACTED]) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ([REDACTED]) berupa :
 - 2.1. Nafkah Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa 5 (lima) mayam emas murni 99%;
 - 2.4. Kiswah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi ([REDACTED]) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Nadiatul [REDACTED]**) sebagaimana diktum angka 2 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak (**Hadhanah**) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Nadjwa Latifa Binti Muksalmina**, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 08 Mei 2020 dan **Najla Canara Binti Muksalmina**, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen 16 Februari 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Nadiatul Fitri Binti Muhammad**) selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi ([REDACTED]) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ([REDACTED]) nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum 4 minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Mahmuddin., S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hakim,

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Mahmuddin., S.Ag

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 0.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 18.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 0,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 138.000,00 |

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.G/2022/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)